

## PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PP No.23 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN PAJAK UMKM

**Shafira Sri Ningsih**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi*

*Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

*Shafira071092@gmail.com*

**Fitriani Saragih**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi*

*Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

*Fitrianisaragi@umsu.ac.id*

<https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan dan pemahaman wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya PP No. 23 tahun 2018 dan bagaimana pengetahuan wajib pajak sistem perpajakan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan mengumpulkan informasi dari 15 wajib pajak sebagai responden yang terdata di Kecamatan Medan Barat. Peneliti menemukan bahwa sebagian Wajib Pajak yang memiliki izin usaha dan NPWP tetapi belum mengetahui dan belum paham mengenai ketentuan pajak UMKM PP No. 46 Tahun 2013 dan perubahannya PP No. 23 tahun 2018 terkait penurunan tarif pajak untuk UMKM, dan sebagian hanya mengetahui tarifnya saja tetapi tidak mengetahui secara jelas isi ketentuan pajak UMKM tersebut. Menurut responden hal ini disebabkan minimnya sosialisasi dari pihak aparat pajak kepada pelaku UMKM untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Wajib Pajak.

**Kata Kunci:** *tarif pajak, sosialisasi pajak UMKM*

**Abstract:** This study aims to obtain information about the knowledge and understanding of MSME taxpayers regarding Government Regulations on General Provisions and Special Tax Procedures for PP No. 23 tahun 2018, and how knowledge of taxpayers of the taxation system in Indonesia. The study used descriptive and collected information from 15 taxpayers as respondents registered in the District of West Medan. The results of this study found that all taxpayers already have NPWP and business licenses, but do not yet know and do not understand the MSME PP No. 46 of 2013 and amendments to PP No. 23 of 2018, some respondents only knew about changes in tax rates, but did not clearly know the contents of the MSME tax provisions. According to respondents this is due to the lack of socialization from the tax apparatus to SMEs in providing knowledge and understanding to taxpayers

**Keywords:** *tax rates, MSME tax socialization*

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sering disebut juga UMKM adalah bentuk usaha yang dikelola oleh orang atau sekelompok orang dengan sejumlah modal tertentu dan mendirikan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba dengan kemampuan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel (Sony Warsono *et al.*, 2010:5). UMKM tidak pernah lepas dari perhatian pemerintah, hingga pertumbuhannya mengalami kenaikan karena UMKM ini dapat bertahan dari terpaan krisis global. Selain itu, UMKM juga memegang peranan yang cukup signifikan dalam perekonomian karena UMKM menyumbang penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatkan nilai ekspor nasional dan investasi nasional. Pelaku UMKM menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia jasa (Yulia Astiani., 2017).

Tingginya tingkat pertumbuhan UMKM dan seiring kebutuhan penerimaan negara di sektor pajak, mendorong pemerintah untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM. Kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM yang akan ditetapkan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk semakin mendorong perkembangan sektor UMKM (Rafika, 2018). Pemberlakuan peraturan pemerintah tentang pajak bagi UMKM yang diawali dari terbitnya PP nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak UMKM dan diberlakukan per 1 Juli 2014 diharapkan akan memberikan peningkatan penerimaan pajak.. Kemudahan prosedur perhitungan pajak UMKM dengan penetapan tarif pajak final 1% dari peredaran bruto akan mendorong wajib pajak pelaku UMKM untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Namun keputusan pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM dinilai tak banyak membantu dan memberikan insentif bagi UMKM (Masyrafina & Budi, 2018), bahkan dinilai sebagai bentuk penindasan, penyederhanaan perhitungan PPh hanya merupakan kata manis yang sebetulnya menjadikan pengusaha kecil yang selama ini termarginalkan menjadi korban (Yusuf, 2013). Atas berbagai pertimbangan dan permintaan dari masyarakat pemerintah kembali melakukan revisi peraturan perpajakan bagi UMKM dengan mengeluarkan PP nomor 23 tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak bagi UMKM, dan menurunkan tarif pajak final 0.5% dari peredaran bruto yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018.

Beberapa peneliti yang telah mempublikasikan hasil penelitiannya terhadap pemahaman wajib pajak mengenai pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 menyatakan bahwa sebagian besar wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur dalam PP nomor 46 tahun 2013 (Eunike dan Betri, 2014 ; Yusuf, 2013 dan Zaen, 2016). Pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Sistem *self assessment* belum berjalan sesuai dengan harapan Direktorat Jendral Pajak. Wawancara awal pada terhadap 9 (sembilan) orang pelaku UMKM dari 20 UMKM yang terdata di Kantor Kecamatan Medan Barat hanya 2 (dua) responden yang mengetahui adanya peraturan pemerintah dengan tarif 1% dan sebagian besar menyatakan belum memahami aturan perpajakan secara umum serta tata cara perpajakan untuk melakukan perhitungan pajak, penyeteroran pajak, pelaporan pajak, dan pengisian SPT. Selain itu mereka juga menjelaskan bahwa seharusnya pelaku UMKM tidak wajib dipaksa untuk membayar pajak, dan seluruhnya mengungkapkan bahwa mereka belum mengetahui adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM sebesar 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Beberapa indikator yang menjadi tolak ukur wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pengetahuan tentang sistem perpajakan (Rahayu, 2010). Kondisi ini

mendorong peneliti untuk menemukan berbagai informasi bagaimana pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 di Kecamatan Medan Barat Kota Medan Sumatera Utara.

## LANDASAN TEORI

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung tidak patuh ketika memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014:30). Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar (Ekawati, 2008:2)

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman, indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah memiliki pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan memiliki pengetahuan tentang sistem perpajakan (Rahayu, 2010), memiliki NPWP, mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, mengetahui dan memahami sanksi pajak, PTKP, PKP, dan tarif pajak, pernah mengikuti sosialisasi dan training atau pelatihan pajak (Widayati dan Nurlin, 2010).

Untuk memberikan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, dalam peraturan pemerintah ini wajib pajak dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a) atau pasal 31e Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk menyempurnakan ketentuan Pajak Penghasilan final atas penghasilan dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, khusus untuk UMKM pemerintah telah menerbitkan PP No.46 tahun 2013 dan selanjutnya melakukan perubahan menjadi PP Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto 4.800.000.000 menurunkan tarif PPh final 1% menjadi 0,5% dan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2018.


## METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, dan bertujuan untuk menganalisis pemahaman wajib pajak pelaku UMKM atas peraturan pemerintah tentang pajak UMKM yang akan diukur dengan pengetahuan tentang peraturan pajak dan perubahannya, pajak untuk pembangunan dan keadilan pajak. Pengetahuan tentang sistem perpajakan meliputi, mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, mengetahui prosedur pelaksanaan perpajakan antara lain tarif pajak, PTKP, PKP, mengetahui dan memahami sanksi pajak, pernah mengikuti sosialisasi dan training atau pelatihan pajak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuisioner dan wawancara kepada 15 orang pelaku UMKM dari 20 UMKM yang terdata di Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik 15 responden yang menjadi sampel UMKM di Kecamatan Medan Barat memiliki omset dibawah 3 milyar pertahun, dengan jenis usaha yang terdata bergerak di bidang usaha dagang sebanyak 6 usaha atau 40% dan industri pengolahan sebanyak 9 usaha atau 60%, dan memiliki usaha umumnya berjenis kelamin perempuan.

**Jenis Usaha**




**Profil Responden**




Usia responden rata-rata yang paling banyak berada pada usia 41 tahun hingga 50 tahun. Tingkat pendidikan dari pelaku UMKM yang paling besar adalah berpendidikan setingkat SMA.


**USIA RESPONDEN**



**Tingkat Pendidikan**



**Alasan Mendirikan Usaha**



## Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan PP Nomor 23 Tahun 2018

Hasil pengumpulan data wawancara langsung dengan 15 orang responden hanya 3 orang pelaku UMKM yang menyatakan dirinya mengetahui bahwa pajak tentang UMKM secara khusus diatur dalam PP No.46 tahun 2013 dan 12 responden tidak mengetahuinya. Namun 9 (sembilan) responden mengatakan mengetahui tentang adanya tarif 1% dari peredaran bruto, sedangkan isi ketentuan lain yang diatur di dalamnya tidak. Padahal seluruhnya sudah memiliki NPWP sebagai bukti bahwa mereka adalah wajib pajak. Begitu juga dengan PP No.23 Tahun 2018 Wajib Pajak tidak mengetahui dan memahami dengan jelas isi ketentuan dan hanya 3 responden yang mengetahui adanya perubahan peraturan tentang tarif UMKM, perubahan dari 1% menjadi 0.5%. Hampir seluruhnya menyatakan

bahwa menurut mereka tidak seharusnya usaha mereka dikenakan pajak, dan ini merupakan ketidakadilan. Seperti ungkapan ibu Siti Chadijah:

*“PP No.46 tahun 2013 tidak adil bagi kami yang usahanya Cuma seperti ini, karena terkadang kami tidak tahu berapa penghasilan setiap bulan, lagi pula penghasilan kami tidak menentu”.*

Hal ini sesuai dengan hasil yang ditemukan Eunike dan Betri tentang pemahaman wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM terhadap para wajib pajak UKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, bahwa pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 masih minim (Eunike dan Betri, 2014). Hasil tersebut juga mengemukakan bahwa wajib pajak hanya mengetahui tarif Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, sebagian besar wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur didalamnya. Penelitian Agung Julianto (2017) menemukan bahwa pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman bukan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, karena tingkat pemahaman yang dimiliki oleh setiap wajib pajak adalah berbeda. Dan meskipun wajib pajak telah paham akan peraturan atau kebijakan pemerintah atas perpajakan, kepatuhan wajib pajak masih sangat dipengaruhi oleh tarif yang berlaku.

Keputusan pemerintah untuk menurunkan tarif pajak final bagi UMKM sepertinya masih belum memberikan insentif yang menunjukkan posisi pemerintah yang pro dengan pelaku UMKM. Hal yang perlu dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan pajak adalah prinsip keadilan (Aneswari, 2018). Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto sebagai pelaku UMKM belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif dan belum mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018 (Hendri, 2018). Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan masih rendah, hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi dari pihak aparat pajak untuk memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak.

## **Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Tentang Sistem Perpajakan**

Pengetahuan dan pemahaman sistem perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, mengetahui prosedur pelaksanaan perpajakan antara lain tarif pajak, PTKP, PKP, mengetahui dan memahami sanksi pajak, pernah mengikuti sosialisasi dan training atau pelatihan pajak. Seluruh responden sudah seluruhnya memiliki NPWP dan memiliki izin usaha dan ada 10 responden yang mengetahui bahwa NPWP berguna untuk menjaga ketertiban dalam pengawasan administrasi dan 5 responden mengatakan tidak mengetahui. Rata-rata menyatakan bahwa mereka memiliki NPWP karena tujuan tertentu diantaranya untuk pemenuhan kewajiban perbankan dan memperoleh bantuan dari pemerintah dan instansi yang mewajibkan mereka untuk memiliki NPWP.

Pengetahuan tentang tata laksana prosedur perpajakan hanya 1 responden yang mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang ditanggung yakni dari jumlah peredaran bruto dikali dengan tarif. Tetapi uniknya 9 responden mengatakan mengetahui cara mengisi SPT namun saat dikonfirmasi, sebagian besar ragu atas kebenaran jika mengisi SPT sendiri sedangkan 6 responden lainnya secara jujur mengatakan tidak mengetahui cara mengisi SPT yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak UMKM tentang sistem *self assesment* sangat minim karena Wajib Pajak tidak mengetahui bagaimana cara menghitung, menyetor, dan melapor jumlah pajak yang ditanggung termasuk pengenaan sanksi pajak. Responden hampir seluruhnya mengetahui bahwa jika tidak mematuhi ketentuan perpajakan

akan dikenai sanksi berupa denda dan kurungan, tetapi tidak mengetahui dasar pengenaan denda dan cara menghitungnya, termasuk apa saja jenis sanksi jika tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Sesuai dengan profil responden yang menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan pelaku UMKM kurang dari 20% berpendidikan di tingkat SMA ke bawah. Semakin tinggi tingkat pendidikan/pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmantu, 2005).

Tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan oleh masyarakat rendah, merupakan salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Widianto, 2014; Rachmawati dan Sheila 2016). Ketidaktahuan terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan ataupun sistem perpajakan diakui mereka karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aturan perpajakan, bahkan mereka belum tersentuh kegiatan peraturan perpajakan. Dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka rata-rata dibantu oleh petugas pajak ataupun relasi seperti konsultan pajak yang tentunya harus mengeluarkan komisi relasinya. Agar pelaksanaan sistem perpajakan dengan baik, maka perlu kesadaran dari wajib pajak untuk menambah pengetahuan melalui pelatihan perpajakan, dan untuk ini tentu perlu dukungan dari pemerintah secara umum dan peran dari kalangan akademik. Selain itu kejujuran wajib pajak dalam melaporkan informasi keuangan usahanya dan hasrat untuk membayar pajak atau tax mindness dan tax decipline wajib pajak dalam melaksanakan aturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2016)

## Simpulan

Pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM tentang ketentuan dan tata cara perpajakan khususnya tentang PP Nomor 23 tahun 2018 pada pelaku UMKM di kecamatan Medan Barat Kota Medan masih rendah. Walaupun seluruh responden menyatakan sudah memiliki NPWP dan memiliki izin usaha, tetapi tidak mengetahui dan tidak memahami ketentuan yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 dan perubahannya menjadi PP Nomor 23 tahun 2018. Tetapi ada 75% responden yang mengaku mengetahui perubahan tarif pajak dari 1% menjadi 0.5%, tetapi tidak tahu isi ketentuan lain yang diatur di dalamnya.

Pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM tentang sistem perpajakan *self assesment system* juga masih rendah karena wajib pajak tidak mengetahui bagaimana cara menghitung, menyetor, dan melapor jumlah pajak yang ditanggung termasuk pengenaan sanksi pajak. Dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka rata-rata dibantu oleh petugas pajak ataupun konsultan pajak. Perlu dilakukan sosialisasi, edukasi dan penjelasan dengan detail dan konsisten kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik dan benar peraturan perpajakan, dan sebaiknya sebelum mengeluarkan peraturan terbaru ada baiknya pemerintah melakukan observasi terlebih dahulu kepada Wajib Pajak UMKM mengenai keadilan pajak yang dikenakan atas usaha mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aneswari Rizka Yuyung. 2018. *Membongkar Imperialisme dalam Kebijakan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. *Jurnal InFestasi Vol.14 No.1 Juni 2018*. <http://berkas.dpr.go.id>
- Ekawati dan Endro. 2008. *Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika*. Vol. 6

- Hani, Syafrida & HR. Daed. 2013. *Analisis Penurunan Tarif PPh Badan dalam Meningkatkan Penerimaan PPh di KPP Medan Barat*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 13. No 2/Maret 2013*.
- Hendri. 2018. *Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. *Jurnal Vokasi Indonesia. Jul-Des 2018. Vol.6. No.2*
- Ikhsan Arfan dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi ke-1. Bandung. Ciptapustaka Media.
- Isroah. 2013. *Perhitungan Pajak Penghasilan bagi UMKM*. *Jurnal Nominal. Vol. II no. 1*
- Zaen, Imaniati Zulhaj. 2016. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Th 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: UNY
- Masyrafina, I., & Budi, R. 2018. *Asosiasi UMKM: Penurunan Pajak Final tak Cukup Membantu*. Retrieved April 20, 2018, from <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/03/21/p5xaoz415-asosiasi-umkm-penurunan-pajak-final-tak-cukup-membantu>
- Rachmawati, Oktaviani Mieta & Sheila, Adellina. 2016. *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Nopember 2016, Hal: 136 - 145 Vol. 5, No. 2 ISSN :1979-4878*
- Rafika, Sari. 2018. *Kebijakan Insentif Pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Vol. X, No. 12/II/Puslit/Juni/2018. <http://berkas.dpr.go.id>
- Eunike, Susilo Jacklyn & Betri, Sirajudin 2014. *Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)*. dari: <http://eprints.mdp.ac.id>
- Warsono, S., dkk. (2010). *Akuntansi UMKM*. Asgard Chapter.
- Yusuf, E. M. (2013b). *Membedah Aturan Pajak Penghasilan Terbaru Bagi UMKM*. Retrieved September 16, 2015, from <http://keuanganlsm.com/membedah-aturanpajak-penghasilan-terbaru-bagi-umkm/>